



EMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL



E-KTP

E-KTP DIGITAL

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

MARI SUKSESKAN
IKD
IDENTITAS
KEPENDUDUKAN
DIGITAL



KAK
Tahun 2023

JL. MAWAR NO. 5 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21797 FAX. (0728) 21797
KODE POS 34811
2022

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 11, 5, 12 dokumen
Sub kegiatan	: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 11 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari				februari				maret				april				mei				juni				juli				agustus				september				oktober				november				desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah																																																				


G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 5.648.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

HENY TRISIANA, SE
NIP. 19810426 200604 2 013

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 11, 5,12 dokumen
Sub kegiatan	: Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 1 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terselenggaranya penyusunan dokumen RKA-SKPD.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD																																												

G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 820.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL



RUSPAN ANWAR, S.H

NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

HENY TRISIANA, SE

NIP. 19810426 200604 2 013

Tahun Perencanaan : 2023
Nama Perangkat daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar
Program : Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program : Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program : 1 bidang urusan
Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan : 11, 5, 12 dokumen

Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Sub Kinerja Kegiatan : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun

Target Indikator Kinerja sub Kegiatan : 1 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terselenggaranya penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidangb urusan
Kegiatan	: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 11, 5,12 dokumen
Sub kegiatan	: Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan	: jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terselenggaranya penyusunan dokumen DPA-SKPD.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD																																												

G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 968.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



RUSLAN ANWAR, S.H.
NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

HENY TRISIANA, SE
NIP. 19810426 200604 2 013

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 19 dokumen
Sub kegiatan	: Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
Indikator Kinerja sub Kegiatan	: Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 1 Dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terselenggaranya penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 11, 5, 12 dokumen
Sub kegiatan	: Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 1 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lampung Barat

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember														
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD																																																


G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL



HENY TRISIANA, SE
 NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

(Handwritten signature)

HENY TRISIANA, SE
 NIP. 19810426 200604 2 013

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen penganggaran daerah yang di susun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 11, 5, 12 dokumen
Sub kegiatan	: Evaluasi kinerja perangkat daerah
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 12 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lampung Barat

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Evaluasi kinerja perangkat daerah																																												

G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.015.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPH



Penanggung jawab Kegiatan

[Signature]
HENY TRISIANA, SE
NIP. 19810426 200604 2 013

Tahun Perencanaan : 2023
Nama Perangkat daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar
Program : Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
kinerja Program : Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program : 1 bidang urusan
Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Target Indikator Kinerja Kegiatan : 28 orang, 1 laporan, 2 laporan, 2 dokumen
Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Sub Kinerja Kegiatan : Jumlah ASN yang di sediakan Gaji dan Tunjangannya
Target Indikator Kinerja Kegiatan : 29 Orang

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Gaji merupakan kegiatan belanja tidak langsung yang menyediakan gaji PNS selama 1 tahun.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan gaji PNS di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lampung barat

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lampung Barat

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Tahun Perencanaan : 2023

Nama Perangkat daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan / Bidang Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar

Program : Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Indikator kinerja Program : Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan

Target Indikator Kinerja Program : 1 bidang urusan

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Target Indikator Kinerja Kegiatan : 28 orang, 1 laporan, 2 laporan, 2 dokumen

Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Indikator Sub Kinerja Kegiatan : Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun

Target Indikator Kinerja sub Kegiatan : 1 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun .

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD																																												


G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL



Penanggung jawab Kegiatan

(Handwritten signature)

WASINO, SE
 NIP. 19720603 200701 1 010

RUSPAN ANWAR, S.H
 NIP. 19661220 199303 1 007

Tahun Perencanaan : 2023
Nama Perangkat daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar
Program : Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program : Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program : 1 bidang urusan
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Target Indikator Kinerja Kegiatan : 28 orang, 1 laporan, 2 laporan, 2 dokumen
Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan : 2 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen Keuangan semesteran.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lampung Barat

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 28 orang, 1 laporan, 2 laporan, 2 dokumen
Sub kegiatan	: Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah laporan jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 2 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja ATK dan belanja Cetak dan Penggandaan yang mengakomodir pelaksanaan dokumen perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersedianya dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lampung Barat

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari	februari	maret	april	mei	juni	juli	agustus	september	oktober	november	desember
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.


H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL



RUSMAN ANWAR, S.H

NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

WASINO, SE

NIP. 19720603 200701 1 010

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 dokumen
Sub kegiatan	: Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 1 dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam perkembangan sebuah perusahaan maupun lembaga structural lainnya, terutama yang terkait dengan jabatan-jabatan structural yang strategis. Kualitas Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi/instansi. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi untuk bekerja di dalam suatu perusahaan atau instansi [1]. di dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja pegawai digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam pemilihan pegawai berprestasi. Pengambilan suatu keputusan dengan banyak kriteria memerlukan suatu cara penanganan khusus terutama bila criteria pengambilan keputusan tersebut saling terkait, untuk itu dibutuhkan suatu metode terkait dengan hal tersebut

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang kompeten.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lampung Barat

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi																																												

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.


A. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

B. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN



Penanggung jawab Kegiatan

ASTINA DEWI UTAMI, SE
NIP. 19761001 199803 2 003

NIP. 19661220 199303 1 007

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Administrasi umum Perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 paket, 2 paket, 4 dokumen, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan	: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 12 jenis

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja komponen listrik agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan maksimal sesuai dengan bidangnya masing-masing.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersedianya penerangan bangunan kantor.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																																												

G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.648.400,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

**KERALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

ASTINA DEWI UTAMI, SE
NIP. 19761001 199803 2 003

Tahun Perencanaan : 2023
Nama Perangkat daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar
Program : Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program : Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program : 1 bidang urusan
Kegiatan : Administrasi umum Perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan
Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan
Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan : 1 paket, 2 paket, 4 dokumen, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Sub Kinerja Kegiatan : Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan : 2 paket

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja cetakan dan penggandaan untuk pelayanan maksimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Tahun Perencanaan : 2023
Nama Perangkat daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar
Program : Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program : Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program : 1 bidang urusan
Kegiatan : Administrasi umum Perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan
Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan
Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan : 1 paket, 2 paket, 4 dokumen, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator Sub Kinerja Kegiatan : Jumlah jenis SKHU yang dicetak
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan : 4 jenis

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja cetakan dan penggandaan untuk pelayanan maksimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember														
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan																																																

G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.960.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEKERJAAN SIPIL



RUSPA ANWAR, S.H

NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

ASTINA DEWI UTAMI, SE

NIP. 19761001 199803 2 003

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Administrasi umum Perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 paket, 2 paket, 4 dokumen, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan	: Fasilitsi kunjungan tamu
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 5 sub organisasi

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitsi kunjungan tamu merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu makanan dan minuman tamu untuk menyediakan makanan dan minuman tamu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tahun Perencanaan : 2023
Nama Perangkat daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar
Program : Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program : Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program : 1 bidang urusan
Kegiatan : Administrasi umum Perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan
Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan
Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan : 1 paket, 2 paket, 4 dokumen, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu
Indikator Sub Kinerja Kegiatan : jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan : 5 sub organisasi

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu makanan dan minuman tamu untuk menyediakan makanan dan minuman tamu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember														
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
	Fasilitas kunjungan tamu																																																

G. Pembiayaan


Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.629.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



RUSLAN ANWAR, S.H

NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

ASTINA DEWI UTAMI, SE

NIP. 19761001 199803 2 003

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Administrasi umum Perangkat daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 paket, 2 paket, 4 dokumen, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan	: Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 30 kali

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kegiatan belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis yaitu belanja perjalanan dinas untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																																												

G. Pembiayaan


Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 121.900.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
RUSPAN ANWAR, S.H
 NIP. 19661220 199303 1 007



Penanggung jawab Kegiatan

ASTINA DEWI UTAMI, SE
 NIP. 19761001 199803 2 003

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 2 unit
Sub kegiatan	: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 2 jenis

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya merupakan kegiatan belanja modal berupa peralatan air untuk menyediakan air di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lampung barat.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah agar membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait dan pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya khususnya penyediaan air.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah sub organisasi yang disediakan urusan pemerintah daerahnya
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan	: Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 1 Laporan

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Surat Menyurat adalah kegiatan rutin Dinas, perlu dilakukan untuk dapat menunjang pelayanan pada bidang secretariat dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait dan pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari			februari			maret			april			mei			juni			juli			agustus			september			oktober			november			desember										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Penyediaan jasa surat menyurat																																												

G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL

RUSPAN ANWAR, S.H
 NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung jawab Kegiatan

ASTINA DEWI UTAMI, SE
 NIP. 19761001 199803 2 003

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan	: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 1 laporan

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah kegiatan rutin Dinas, perlu dilakukan untuk dapat menunjang mewujudkan masyarakat Lampung Barat tertib administrasi kependudukan

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan dukungan pelayanan administrasi perkantoran khususnya penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan maksimal sesuai dengan bidangnya masing-masing

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait dan pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 laporan, 1 laporan, 1 laporan
Sub kegiatan	: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Indikator Kinerja Kegiatan	: jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 1 Laporan

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan pelayanan umum kantor merupakan kegiatan yang menyediakan alat kebersihan kantor dan menyediakan laporan keuangan dan perencanaan, Ketersedian pelaporan capaian kinerja yang memadai juga sangat berpengaruh pada hasil kinerja aparatur, salah satunya yaitu laporan keuangan daerah .

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah Terciptanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai pegawai khususnya, dan kenyamanan masyarakat pada khususnya. Terciptanya kebersihan kantor yang berih yang sehat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

no	Uraian Rincian sub kegiatan	januari		februari		maret		april		mei		juni		juli		agustus		september		oktober		november		desember	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor																								


G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 125.387.500,- dengan komponen belanja berupa bahan pakai habis.

H. Penutup

Demikian kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Penanggung jawab Kegiatan

ASTINA DEWI UTAMI, SE
NIP. 19761001 199803 2 003

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 15 unit
Sub kegiatan	: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraannya
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 4 unit

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan adalah kegiatan rutin Dinas, perlu dilakukan untuk pemeliharaan Dan perizinan kendaraan Dinas roda 2 maupun roda empat.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait dan pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipeliharakan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 15 jenis
Sub kegiatan	: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 11 unit

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sangatlah perlu dilakukan karena peralatan gedung dan mesin lainnya tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kantor

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lampung barat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Indikator kinerja Program	: Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan
Target Indikator Kinerja Program	: 1 bidang urusan
Kegiatan	: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 22 jenis
Sub kegiatan	: Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
Indikator Sub Kinerja Kegiatan	: Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara
Target Indikator Kinerja sub Kegiatan	: 1 jenis

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kantor

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lampung barat.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).
11. Perbup Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

Tahun Perencanaan : 2023
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan : Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja Program : Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Target Indikator Kinerja Program : 89,65%
Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Target Indikator kinerja Kegiatan : 1 laporan

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Kondisi dan perubahan cepat perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi

manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapannya. Pelayanan publik diharapkan tidak menambah beban bagi masyarakat. Seperti tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang tidak berbelit, waktu penyelesaian yang lebih singkat, atau tidak ada hambatan akses. Namun meskipun tidak dikenakan biaya karena jarak tempuh dari kecamatan ke kabupaten memerlukan waktu, biaya dan tenaga sehingga terkadang menjadi penghambat penduduk dalam membuat akte pencatatan sipil.

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan ke masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat mengadakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling yang meliputi Perekaman KTP-el, Pencetakan KTP-el, Pencetakan Kartu Keluarga, Surat Pindah Datang WNI, Kartu Identitas Anak (KIA), Pencetakan Akte Perkawinan, Akte Kelahiran dan Akte Kematian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan jangkauan pelayanan Administrasi Kependudukan terutama Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA di Kabupaten Lampung Barat.

2. Tujuan

- a. Terciptanya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat, akurat dan valid.
- b. Terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat pada urusan Administrasi Kependudukan
- c. Tersedianya dana perjalanan dinas yang digunakan untuk kegiatan pelayanan keliling di kecamatan-kecamatan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

D. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pelayanan Keliling di 15 Kecamatan

E. Penerima Manfaat Kegiatan

Sasaran kegiatan pelayanan administrasi kependudukan adalah seluruh penduduk Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

G. Pembiayaan

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di buat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.

Mengetahui :

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Barat,



Penanggung Jawab Kegiatan
Sub Koordinator Sub Substansi
Pendataan Penduduk,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Pazdeni".

A. PAZDENI, S.H.I
NIP. 19820110 201001 1 013

Tahun Perencanaan : 2023
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Urusan / Bidang Urusan : Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Program : Pendaftaran Penduduk
 Indikator Kinerja Program : Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
 Target Indikator Kinerja Program : 89,65%
 Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk
 Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia
 Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTPel, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
 Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTPel, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia.
 Target Indikator kinerja Kegiatan : 1 Dokumen

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Undang-undang Negara Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006. Bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Mengingat semua dasar di atas maka perlu diadakan kegiatan tersendiri pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengakomodir pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara online.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan

2. Tujuan

- a. Tersedianya sarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten Lampung Barat
- b. Terciptanya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat, akurat dan valid.
- c. Terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat pada urusan Administrasi Kependudukan

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

D. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

E. Penerima Manfaat Kegiatan

Sasaran kegiatan pelayanan administrasi kependudukan adalah seluruh penduduk Kabupaten Lampung Barat

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

G. Pembiayaan

Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan SIAK bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di buat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan SIAK.

Mengetahui :

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Barat,



RUSPAN ANWAR, SH

NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung Jawab Kegiatan
Sub Koordinator Sub Substansi
Pendataan Penduduk,

A. PAZDENI, S.H.I

NIP. 19820110 201001 1 013

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja Program	: Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Target Indikator Kinerja Program	: 89,65%
Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah produk pelayanan pendaftaran penduduk
Sub Kegiatan	: Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Target Indikator kinerja Kegiatan	: 4 laporan

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya mobilitas penduduk non-permanen maka diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan penduduk non-permanen serta ketersediaan data penduduk non-permanen di Wilayah Kabupaten Lampung Barat, sehingga perlu Pendataan Penduduk Pindah Datang di Kabupaten Lampung Barat hal ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non permanen serta amanat Undang-undang Negara Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006. Bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tersedianya data penduduk pindah-datang

2. Tujuan

Tersedianya laporan penduduk pindah dan datang tahun 2023

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

D. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Pelayanan Keliling di 15 Kecamatan

E. Penerima Manfaat Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah seluruh penduduk yang mengajukan permohonan pindah datang.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

No	Urutan Rincian Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
1	Penerbitan SK Panitia Kegiatan Penerbitan Dokumen Atlas Hasi Pelaporan Peristiwa Kependudukan																																																												
2	Melaksanakan proses pindah-datang bagi masyarakat yang mengajukan permohonan pindah-datang																																																												
3	Membuat Laporan Pindah Datang Bulanan																																																												
4	Menyempalakan laporan pindah datang bulanan ke pekan/kecamatan melalui kecamatan																																																												
5	Membuat Laporan Pindah Datang per semester																																																												
6	Menyampaikan laporan pindah datang per semester ke Disdukcapil Propinsi.																																																												

G. Pembiayaan

Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat pada

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di buat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pendataan penduduk pindah datang.

Mengetahui :

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Barat,



RUSPAN ANWAR, SH

NIP. 19661220 199303 1 007

Penanggung Jawab Kegiatan
Sub Koordinator Sub Substansi
Pindah Datang Penduduk,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ariansyah", written over the name of the official.

ARIANSYAH, S.Kom

NIP. 19800727 201101 1 002

Tahun Perencanaan : 2023
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan : Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program : Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja Program : Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Target Indikator Kinerja Program : 89,65%
Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah produk pelayanan pendaftaran penduduk
Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Target Indikator kinerja Kegiatan : 20.000 Dokumen

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Undang-undang Negara Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006. Bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Mengingat semuadasar di atas maka perlu diadakan kegiatan tersendiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengakomodir pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara online.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Terselenggaranya pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan aplikasi SIAK.

2. Tujuan

- a. Tersedianya sarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten Lampung Barat.
- b. Peningkatan kualitas aplikasi SIAK Kabupaten Lampung Barat.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

D. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

E. Penerima Manfaat Kegiatan

1. Sasaran kegiatan pelayanan administrasi kependudukan adalah seluruh penduduk Kabupaten Lampung Barat
2. ADB, Operator dan Front Office

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

No	Uraian Rincian Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Penerbitan SK Sub Kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																																																				
2	Memastikan aplikasi SIAK berjalan Online dan Update																																																				
3	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan																																																				
4	Membuat Laporan Akhir Tahun Kegiatan																																																				

G. Pembiayaan

Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk bersumber dari dana APBD Kabupaten Lampung Barat dengan pagu Rp. 657.100.000,-

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di buat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan SIAK.

Mengetahui :

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Barat



Penanggung Jawab Kegiatan
Kasi Identitas Penduduk

ERITA, S.IP
NIP. 19840622 200212 2 003

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan/Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja Program	: Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran
Target Indikator Kinerja Program	: 97%
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil
Target Indikator	: 20 laporan, 15 laporan
Sub Kegiatan	: Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil
Target Indikator Sub Kegiatan	: 15 laporan

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Informasi Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan secara terus menerus, permanen dan wajib tentang terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang terdiri dari Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak. Akta Pencatatan Sipil ini sangat penting bagi

setiap Penduduk. Karena tanpa dimilikinya akta-akta Pencatatan Sipil tersebut, tidak ada dasar tertulis bagi Penduduk untuk menuntut hak-haknya sesuai dengan status hukumnya. Mempertimbangkan pentingnya Akta-akta Pencatatan Sipil tersebut, seyogyanya setiap Penduduk yang mengalami peristiwa penting segera melaporkan peristiwa penting yang dialaminya.

Untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan tersebut sangatlah penting menyelenggarakan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Pekon se-Kabupaten Lampung Barat tentang Akta Pencatatan Sipil.

- Tujuan

Tujuan dari kegiatan dalam hal ini adalah mengetahui Tata carapersyaratandan prosedur Administrasi Kependudukan yang meliputi Akta Pencatatan Sipil sehingga tercapainyaTertib Administrasi Kependudukan.

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

D. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat.

E. PENERIMA MANFAAT

Organisasi Perangkat Daerah yang akan memanfaatkan Data untuk keperluan pembangunan di Lampung Barat dan masyarakat Lampung Barat (Target pada Tahun 2023 ini adalah Bayi Baru Lahir yang mengurus Akta Kelahiran).

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari dan Desember 2023

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	M ei	Ju n	Ju l	A gs	S ep	O kt	N op	D es
1	Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	■	■	■									
2	Membuat Surat terkait Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Ke Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat		■	■									
3	Menyusun Draft Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Membahas Draft Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan/Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja Program	: Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran
Target Indikator Kinerja Program	: 97%
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil
Target Indikator	: 20 laporan, 15 laporan
Sub Kegiatan	: Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
Target Indikator Sub Kegiatan	: 20 laporan

A. LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa Perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya Perkawinan menganut azas Monogami. Perkawinan sah apabila Perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia

Untuk Non Muslim yang melakukan Perkawinan pencatatan Perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerbitkan Akta Perkawinan. Akta Perkawinan merupakan Dokumen Kependudukan yang menjamin pemiliknya (subyek Akta) mendapatkan hak-haknya yang timbul sebagai implikasi perdata dimilikinya Akta Perkawinan tersebut, misalnya hak untuk mendapatkan tunjangan sebagai Istri/Suami dari tempat bekerja. Akta Perkawinan/Buku Nikah juga memberikan kepastian Hukum atas status

Keperdataan "Menikah/Kawin" serta memastikan anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut sebagai Anak Sah.

Proses pencatatan perkawinan sendiri, sebenarnya ini tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses administratif. Dalam konteks agama/adat perkawinan yang tidak dicatitkan di-anggap sah. Namun dalam hukum nasional, proses pen-catatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, ka-rena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Dan pencatatan perkawinan akan membawa akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dan pemenuhan hak-hak dasarnya Siapa yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan?

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang beragama selain Islam (Katholik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat dan lain-lain) pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Mengingat pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan ini, guna meningkatkan pencatatan kepemilikan Buku Nikah bagi Muslim agar status perkawinannya menjadi tercatat atau diakui secara Undang-Undang, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah mensinergikan program para pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan hukum perceraian, perkawinan dan identitas kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

- Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini untuk mempercepat kepemilikan status perceraian, perkawinan bagi masyarakat, meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama para pihak dalam

pelayanan kepemilikan status hukum perceraian, perkawinan dan identitas kependudukan bagi masyarakat.

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

D. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi Kegiatan berlokasi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

E. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat adalah Masyarakat beragama Islam yang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di Kabupaten Lampung Barat.

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2023

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim di Rumah Ibadah												
2	Pembuatan SK												
3	Melaksanakan Rapat dengan Instansi Terkait												

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan/Bidang Urusan	: Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	: Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja Program	: Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran
Target Indikator Kinerja Program	: 97%
Kegiatan	: Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan
Target Indikator	: 3 layanan
Sub Kegiatan	: Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan
Target Indikator Sub Kegiatan	: 3 Layanan

A. LATAR BELAKANG

Administrasi Kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari Sistem Administrasi Penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian halnya dengan memberikan pelayanan kepada public, Aparat Pemerintah harus mengetahui tentang Administrasi Kependudukan khususnya bagi Pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap masyarakat, membutuhkan pelayanan Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan legalitas keberadaan mereka di dalam sebuah Negara dan mendapatkan Status Hukum.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Informasi Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya kutipan atau salinan akta otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.

Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Dalam hal inilah penyelenggaraan Pencatatan Sipil menjadi kegiatan Pelayanan Publik dalam arti penyelenggaraan Pencatatan Sipil. Untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan tersebut sangatlah penting menyelenggarakan Peningkatan Pelayanan Publik pada Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terkait Akta Pencatatan Sipil kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan keliling baik di Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Pekon se-Kabupaten Lampung Barat.

- Tujuan

Tujuan dari kegiatan dalam hal ini adalah meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan target Nasional.

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

D. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di 34 Pekon yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat.

E. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat sub kegiatan Peningkatan Pelayanan dalam Pencatatan Sipil ini adalah Bayi Baru Lahir, Masyarakat Non Muslim dan seluruh masyarakat Lampung Barat yang belum memiliki Dokumen Akta Pencatatan Sipil.

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari dan Desember 2023

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	M ei	Ju n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o p	D e s
1	Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Membuat Surat perihal PelayananPekon di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Menyusun Draft Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Membahas Draft Kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



RUSRIAN ANWAR, SH

19661220 199303 1 007

PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AAM LILIANA".

AAM LILIANA, S.KOM

NIP. 19820713 201001 2 012

TahunPerencanaan	: 2022
NamaPerangkatdaerah	: DinasKependudukanPencatatanSipil
Urusan / BidangUrusan	: AdministrasiKependudukanPencatatanSipil
Program	: Program PengelolaanInformaasiAdministrasi Kependudukan
IndikatorKinerja Program	:Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan
Target IndikatorKinerja Program	: 40%
Kegiatan	: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan
Indikator Kegiatan	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Target Kegiatan	: 12 laporan dan 5 dokumen
Sub kegiatan	: KerjasamaPemanfaatan Data Kependudukan
Indikatorsub Kegiatan	: JumlahDokumenKerjaSamaPemanfaatan Data Kependudukan
Target subKegiatan	: 5 Dokumen

A. LatarBelakangPelaksanaanKegiatan

Sub Kegiatan PerjanjianKerjasama (PKS) dan Pemanfaatan Data Kependudukan merupakan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa, berupa Belanja Bahan Pakai Habis yaitu Belanja ATK, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Cetak, Belanja Bahan Pos dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Dengan dilaksanakan PKS danPemanfaatan Data Kependudukan ini diharapkan dapat mempermudah Instansi-instansi untuk memanfaatkan Data Kependudukan.

C. DasarHukumPelaksanaanKegiatan

DasarHukum :

1. Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan;
3. Pasal 58 Undang-UndangNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-UndangN omor 23 tahun 2006;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah I serta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

D. LokasiPelaksanaanKegiatan

Balik Bukit – Lampung Barat

E. PenerimaManfaat

0. Lokasi Perangkat Daerah serta Bekerjasama di Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Indikator kinerja Program	: Persentase Data Perkembangan Kependudukan yang sesuai dengan hasil konsolidasi kemendagri
Target Indikator Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Penyusunan Profil Kependudukan
Indikator Kegiatan	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
Sub kegiatan	: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
Indikator sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
Target Indikator sub Kegiatan	: 40 Dokumen

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain merupakan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa, berupa Belanja Bahan Pakai Habis yaitu Belanja ATK, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Cetak, Belanja Bahan Komputer serta Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Kantor yaitu Belanja Jasa Tenaga Ahli, serta Belanja Perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan perencanaan selama 1 tahun

B. Maksud Dan Tujuan

Dengan diterbitkannya Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan Informasi yang bermanfaat kepada Masyarakat luas, lembaga Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, serta Untuk Mendukung Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Publik.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah I serta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Balik Bukit

E. Penerima Manfaat

Organisasi Perangkat Daerah.

Tahun Perencanaan	: 2022
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan / Bidang Urusan	: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja Program	: Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan
Target Indikator Kinerja Program	: 40%
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Target Kegiatan	: 2 laporan
Sub kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Target sub Kinerja Kegiatan	: 2 laporan

A. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan merupakan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa berupa Belanja Bahan Pakai Habis yaitu Belanja ATK, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Cetak, Belanja Bahan Komputer dan Belanja Makan dan Minum, serta belanja Perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Dokumen Data Kependudukan dan manfaatnya.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

D. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

-

E. Penerima Manfaat

Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12bulan) dimulai dari Januari s/d Desember 2023.

No	Uraian Rincian Kegiat	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
.	an																																																
1.	Persiapan																																																
2.	Pelaksanaan Kegiatan																																																

G. Pembiayaan

Biaya Kegiatan ini bersumber dari APBD Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 53.991.100,- dengan Komponen Belanja


Berupa:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer
5. Belanja Makanan dan Minum Rapat
6. Belanja Perjalanan Dinas

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Penanggungjawab Kegiatan

[Signature]

ISMIATI, S.IP

NIP. 19760912 199603 2 002

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan/Bidang Urusan	: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program	: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja Program	: Persentase kesiaian jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan
Target Indikator Kinerja Program	: 40%
Kegiatan	: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan
Indikator Kegiatan	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Sub Kegiatan	: Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Indikator Kinerja sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
Target Indikator sub Kegiatan	: 12 Dokumen

A. Latar Belakang

Informasi Kependudukan memiliki nilai strategis untuk penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyusunan informasi kependudukan ini diarahkan untuk mewujudkan komitmen budaya informasi kependudukan.

Pelaksanaan Informasi Kependudukan merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena terkait dengan kepastian hukum (pengakuan negara) terhadap status kependudukan/warganegara seseorang. Implikasi dan relasinya mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, kartu tanda penduduk (KTP), mutasi domisili penduduk dan sebagainya.

Untuk disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat aset Barang dan Jas yang ada agar dapat terkelola dengan baik secara benar dan sesuai dengan standar.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Melaksanakan dan Menyusun dokumen pelaporan dan perangkat keras yang ada dikecamatanSe-Kabupaten Lampung Barat

2. Tujuan

- a. Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan baik
- b. Masyarakat mendapat pelayanan dengan baik
- c. Agar Pelaporan yang telah disusun dapat di implementasikan bagi Bidang Informasi Administrasi Kependudukan

C. Dasar Hukum

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Admiinistrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

D. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Lampung Barat

E. Penerima Manfaat Kegiatan
Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Bulan Januari –Desember 2023

G. Pembiayaan

Kegiatan Penyusunan Informasi Kependudukan bersumber dari dana APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022

Rp.23.000.000,-

Komponen

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Penggandaan
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Makan Minum rapat

H. Penutup

1. Kesimpulan

Dengan adanya Kegiatan Penyusunan Informasi Kependudukan ini dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

2. Saran


Kendala yang dialami masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan Kegiatan Penyusunan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan kepada Operator Pelayanan agar dapat lebih ditingkatkan lagi pelayanannya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil



RUSEWANWAR,SH
NIP.19661220 199303 1 007

Penanggung Jawab Kegiatan,
Kasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan



MARTINAWATLS.IP
NIP. 19720722 200701 2 008

Tahun Perencanaan	: 2023
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan/Bidang Urusan	: Urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Program	: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kinerja Program	: Tersaji Data Kependudukan
Target Indikator Kinerja Program	: 100%
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Sub Kegiatan	: Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 30 Dokumen

A. Latar Belakang

Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan yang didalamnya termasuk penilaian kinerja Organisasi dan Pelaporan, merupakan suatu fungsi manajemen yang harus menjadi pendukung kemajuan suatu program Pembangunan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Melaksanakan monitoring di 15 Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat untuk mendata penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan.

2. Tujuan

Untuk mendapatkan informasi dan gambaran nyata mengenai pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Barat dan peningkatan cakupan keemilikan dokumen kependudukan antara lain KK, KTP dan Akte.

C. Dasar Hukum

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

D. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Di 15 Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat

- Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL
- Program : 2.12.04 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

NO	Uraian Rincian Kegiatan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																								
2	Verifikasi Data Penduduk Yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan																								
3	Pelaksanaan Kegiatan																								
4	Monitoring																								
5	Pelaporan																								

E. Penerima Manfaat Kegiatan

Aparatur Kecamatan, Aparatur Pekon serta Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

G. Pembiayaan

Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan bersumber dari dana APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 Rp.65.000.000,-

Komponen

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Cetak dan Penggandaan
3. Belanja Dokumentasi
4. Belanja Makan dan Minum
5. Belanja Perjalanan Dinas

H. Penutup

1. Kesimpulan

Dengan adanya Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan ini dapat meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pelayanan dokumen kependudukan sehingga masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dapat terdata dan masyarakat yang sulit menjangkau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan jarak yang jauh dapat dipermudah dalam melengkapi dokumen kependudukan.

2. Saran

Karena kendala yang dialami masyarakat terkait jarak tempuh yang jauh untuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada baiknya untuk melakukan Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan sesering mungkin dan juga demi kenyamanan masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus dokumen kependudukan diharapkan kepada Operator Pelayanan agar dapat lebih ditingkatkan lagi pelayanannya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil



RUSPAN ANWAR,SH
NIP. 0661220 199303 1 007

Penanggung Jawab Kegiatan,
Kasi Pengolahan dan Penyajian
Data Kependudukan

EMA SUSMIYATI, S.IP
NIP. 19771123 199803 2 005